

Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Efektivitas Manajemen Strategi di Perbankan Syariah

Neyzha Virela Lourencia Febrian

Progrm studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: febriannyzha@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan pemerintah, manajemen, strategi, insentif pajak.

Keywords:

Government policy, strategic, management, tax incentives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap efektivitas manajemen strategi di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang digunakan berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku dan naskah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen strategi di sektor perbankan syariah di Indonesia seperti Kebijakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta berbagai insentif fiskal telah memberikan fondasi yang kokoh

untuk pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah. Namun, dalam kebijakan intensif pajak masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti pengurangan pajak untuk deposito dan deposito, tax holiday untuk perusahaan baru, dan pengurangan pajak untuk bank umum syariah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of government policy on the effectiveness of strategic management in Islamic banking. This research uses secondary data from various sources in the form of journals, previous research, books and manuscripts in the National Sharia Finance Committee. The research results show that government policies have a significant influence on the effectiveness of strategic management in the Islamic banking sector in Indonesia, such as policies Law no. 21 of 2008 and various fiscal incentives have provided a solid foundation for the growth and stability of sharia banking. However, in tax-intensive policies there are still challenges that must be overcome, such as tax reductions for deposits and time deposits, tax holidays for new companies, and tax reductions. for sharia commercial banks.

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama dekade terakhir. Lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan, memiliki peran krusial dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pihak-pihak yang memiliki dana, sehingga berfungsi sebagai agen pembangunan ekonomi (Yusuf & Haryono, 2022). Salah satu faktor kunci adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan, yang mendorong peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berperan signifikan dalam memajukan perbankan syariah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam sistem keuangan (Tuzzuhro et al., 2023). Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian. Tanpa keberadaan lembaga keuangan, perekonomian suatu negara tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu



negara berperan penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui lembaga keuangan, berbagai kegiatan ekonomi dapat dikelola secara efisien dan terorganisir (Aziz, 2017).

Kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadi landasan hukum yang krusial dan merupakan titik penting dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Penerapan manajemen strategi di bank syariah harus mencakup identifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar serta industri. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perbankan syariah dapat membuka peluang baru, seperti melalui program inklusi keuangan yang memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan. (Gunawan Aji et al., 2023). Maka dari itu, pemerintah berkomitmen untuk semakin menstimulasi perkembangan bank syariah di Indonesia. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini menginginkan sistem perbankan syariah yang kuat dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap efektivitas manajemen strategi di perbankan syariah. Dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, penelitian ini akan menganalisis apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional bank syariah, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan jangka panjang perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan, Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan pemerintah dan keberhasilan strategi bisnis di sektor perbankan syariah.

Sub Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang berperan sebagai acuan dan dasar untuk merencanakan realisasi suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan yang diambil. Di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait perbankan syariah telah dirancang untuk mendukung pengembangan dan stabilitas sektor ini. Mulai dari landasan hukum yang kuat, regulasi yang jelas, hingga insentif fiskal yang mendukung, pemerintah memberikan dukungan yang signifikan bagi perbankan syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) menjadi fondasi hukum utama bagi perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menawarkan kepastian hukum dan mendorong pembentukan bank-bank syariah yang beroperasi sesuai prinsip syariah, serta memfasilitasi pelaksanaan produk-produk perbankan syariah yang sesuai (Abdul et al., 2022).

Manajemen Strategi

Menurut Barney (2007:27), manajemen strategis dapat diartikan sebagai proses memilih dan menerapkan berbagai strategi. Sementara itu, strategi itu sendiri adalah pola pengalokasian sumber daya yang memungkinkan fungsi organisasi untuk mempertahankan performanya. Grant (2008:10) menyatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai rencana komprehensif untuk memanfaatkan sumber daya dalam

rangka membangun posisi yang menguntungkan. Secara sederhana, manajemen strategis berfokus pada pengembangan dan implementasi strategi untuk membangun keunggulan kompetitif. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson (2006, XV) mendefinisikan manajemen strategis adalah proses yang membantu organisasi mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dan menentukan cara yang tepat untuk meraih hasil yang bernilai. Dengan demikian, dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus manajemen strategis adalah mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, operasi, riset dan inovasi, serta sistem informasi komputer untuk mewujudkan keberhasilan bagi organisasi. Manajemen strategis dianggap efektif jika dapat menginformasikan seluruh karyawan tentang tujuan bisnis, arah yang diambil, kemajuan dalam mencapai sasaran, serta informasi mengenai pelanggan, pesaing, dan rencana produk (Widanti, 2015).

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan atau dukungan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. beberapa definisi insentif pajak dari sumber-sumber yang relevan. Menurut Helmes & Goto (2017), Insentif pajak adalah suatu bentuk insentif yang tidak selalu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan instrumen kebijakan lainnya. Namun, pemilihan instrumen yang paling tepat harus didasarkan pada pertimbangan tujuan kebijakan serta kebijakan fiskal yang berlaku. Menurut Rakhmindyarto (2021), Insentif pajak merupakan ketentuan khusus dalam kode pajak yang tidak selalu lebih unggul atau inferior dibandingkan dengan instrumen kebijakan lainnya. Namun, insentif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perilaku tertentu, dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan dan kebijakan fiskal, tanpa melanggar prinsip keadilan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Analisis Konseptual yang merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan analisis dan pembahasan mendalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan topik yang dibahas. Metode analisis konseptual dipilih karena mengeksplorasi definisi, elemen, hubungan, dan implikasi terkait kebijakan pemerintah dalam manajemen strategi di perbankan syariah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam artikel penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku dan naskah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah.

Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam efektivitas manajemen strategi di perbankan syariah di Indonesia telah disusun secara menyeluruh. Mulai dari regulasi yang tegas dan komprehensif, pengawasan internal maupun eksternal yang ketat, kebijakan makroekonomi yang mendukung, hingga program industri halal yang mendorong pertumbuhan. Seluruh kebijakan ini berperan dalam meningkatkan efektivitas manajemen strategi perbankan syariah, sehingga bank syariah mampu memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kebijakan pemerintah untuk pengembangan perbankan syariah didukung oleh regulasi yang jelas dan kuat, seperti Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk infrastruktur lainnya yang mendukung. Pengembangan ini tentunya selaras dengan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori-teori tersebut telah banyak digunakan sebagai acuan dalam studi terkait pembangunan ekonomi, makroekonomi, dan bidang studi lainnya yang relevan. Namun, hanya sebagian dari teori-teori ini yang memberikan perhatian khusus pada peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdul et al., 2022). Teori-teori tersebut berisi pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses pertumbuhan ekonomi, mulai dari fase awal hingga mencapai kematangan, serta menyoroti peran penting investasi, teknologi, dan perubahan sektor ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan.

Adapun dari kebijakan pemerintah yang telah disusun terhadap manajemen strategi di perbankan syariah memiliki beberapa dampak utama yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, diantaranya:

1. Stabilitas keuangan: Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dapat berdampak pada stabilitas perbankan syariah. Penetapan suku bunga acuan yang sesuai dapat membantu menjaga keseimbangan likuiditas dan mengurangi risiko kredit, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
2. Pengaturan dan Regulasi: Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dapat berdampak pada stabilitas perbankan syariah. Penetapan suku bunga acuan yang sesuai dapat membantu menjaga keseimbangan likuiditas dan mengurangi risiko kredit, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
3. Kebijakan Likuiditas dalam pengelolaan risiko: Kebijakan likuiditas yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu bank syariah menghadapi perubahan di pasar keuangan global. Melalui penyesuaian likuiditas, bank dapat mengelola risiko likuiditas dan mempertahankan stabilitas operasional.
4. Kebebasan Ekonomi: Kebijakan yang mendorong kebebasan ekonomi dan investasi dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Namun, jika kebebasan bisnis tidak diatur dengan baik, hal ini bisa memicu persaingan tidak sehat yang berpotensi merugikan kinerja bank.
5. Sinergi Kebijakan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran kunci dalam merumuskan visi pengembangan perbankan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama antara OJK dan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan perbankan syariah.

Kebijakan insentif pajak terhadap perbankan syariah

Kebijakan insentif pajak terhadap perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan daya saing sektor ini. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis insentif, seperti pengurangan tarif pajak, tax holiday, dan keringanan pajak untuk produk-produk keuangan syariah. Menurut Luqyan Tamanni dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perlakuan pajak yang setara antara bank syariah dan bank konvensional dapat meningkatkan literasi dan inklusi dalam perbankan syariah. Jika pemerintah memberikan perlakuan pajak yang berbeda, bank syariah akan dapat menawarkan biaya pembiayaan yang lebih rendah, sehingga lebih menarik bagi nasabah (KNEKS, 2019). Meskipun pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, terdapat berbagai upaya untuk menciptakan kesetaraan perlakuan antara keduanya. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, serta beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan seperti, pengurangan tarif pajak atas deposito dan Tabungan syariah, tax holiday untuk Perusahaan baru, pengurangan tarif pajak untuk bank syariah yang go public. Dengan menerapkan kebijakan tersebut dapat diharapkan dampak dalam peningkatan efektivitas manajemen strategi di perbankan syariah.

- a) Kebijakan ini dapat menarik lebih banyak deposan dan meningkatkan volume transaksi yang pada gilirannya akan memperbesar pangsa pasar bank Syariah
- b) Kebijakan insentif pajak dapat mendorong aliran investasi yang lebih besar ke bank syariah, sehingga meningkatkan modal yang tersedia untuk pemberian pinjaman.
- c) Dengan meningkatnya pangsa pasar dan daya saing, bank syariah akan lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen strategi di sektor perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta berbagai insentif fiskal telah memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah membantu meningkatkan daya saing bank syariah, memperkuat posisi mereka dalam sistem keuangan, dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Selain itu, penerapan manajemen strategis yang efektif menjadi faktor penting bagi bank syariah dalam mengatasi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Kebijakan insentif pajak Indonesia bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan daya saing sektor ini. Meliputi pengurangan pajak, tax holiday, dan tarif pajak produk syariah-syariah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan suku bunga bank syariah sehingga memberikan imbal hasil dan manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti pengurangan pajak untuk deposito dan deposito, tax holiday untuk perusahaan baru, dan pengurangan pajak untuk bank umum syariah.

Saran

Selain kebijakan insentif pajak, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi dampak kebijakan lain seperti kebijakan inklusi keuangan, pengembangan teknologi keuangan syariah (fintech), dan regulasi terkait kepatuhan syariah terhadap stabilitas keuangan serta efektivitas manajemen strategi bank syariah dan membandingkan dampak kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sektor perbankan syariah yang lebih maju, seperti Malaysia atau negara-negara di Timur Tengah, untuk memperoleh wawasan lebih luas mengenai praktik terbaik (best practices). Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya membandingkan secara langsung dampak kebijakan moneter dan makroekonomi terhadap stabilitas keuangan dan efektivitas manajemen strategi di perbankan syariah, dengan studi kasus di beberapa bank syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengamati penerapan manajemen strategi mereka. Selain itu, cakupan studi bisa diperluas dengan memasukkan lebih banyak variabel makroekonomi dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan terukur.

Daftar Pustaka

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Azizs, A. (2017). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 15–31. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6645>
- Gunawan Aji, Mutiara Septi, Qorry Triyulindra, & Galuh Hayuningtyas. (2023). Kerangka Konseptual Untuk Manajemen Strategis Pada Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Pustaka—Deskriptif. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 250–265. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.747>
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Bank Syari'ah Di Indonesia. *Human Falah*, 1.
- Syariah, K. N. K. (2019). *Tentang KNKS*.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Fatimah. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.
- Widanti, A. L. (2015). *Strategic Management Dynamics Strategic Management*. Pearson, 801.
- Yusuf, R., & Haryono, H. (2022). Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Pemerintah Terhadap Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2285>